



Analisis Kebijakan Akuntansi Keuangan dalam Penetapan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2024

Lili Andriani ^{1*}, Nova Hari Santhi ²

¹ Program Studi Administrasi Publik, Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan (ITSKes) Muhammadiyah Selong, Indonesia

² Program Studi Bisnis Digital, Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan (ITSKes) Muhammadiyah Selong, Indonesia

Email : novaharisanthi@gmail.com

*Penulis korespondensi : novaharisanthi@gmail.com

Abstract, Local government accounting policies provide the foundation for financial reporting. The Budget Realization Report (LRA) compares budgeted and actual figures, with the resulting balance recorded as the Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA, excess financing surplus). This study in East Lombok Regency aims to quantify the SILPA in the 2024 APBD and to analyze the financial accounting policies used in its determination. A descriptive approach combining qualitative and quantitative methods was applied. Data were collected via structured interviews with local finance officials, observations, and document analysis of APBD financial reports. Qualitative data were reduced and presented to describe policy factors, while quantitative analysis computed the SILPA value. Results show the 2024 LRA recorded a SILPA of IDR 6,414,658,153.17, indicating unused budget funds. These funds will finance the 2025 budget deficit for investment and equity in regional companies. The accounting policy for SILPA determination considered key principles such as prudence, substance over form, and materiality, in accordance with government accounting standards (e.g. applying the conservatism principle to avoid recognizing uncertain revenues). This analysis highlights how regional financial policies influence the management of budget surpluses.

Keywords: Akuntansi Pemerintah Daerah, APBD, Konservatisme, SILPA, Substansi Laporan Keuangan.

Abstrak, Kebijakan akuntansi pemerintah daerah memberikan landasan bagi pelaporan keuangan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) membandingkan angka anggaran dan aktual, dengan saldo yang dihasilkan dicatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Studi di Kabupaten Lombok Timur ini bertujuan untuk mengkuantifikasi SILPA pada APBD 2024 dan menganalisis kebijakan akuntansi keuangan yang digunakan dalam penentuannya. Pendekatan deskriptif yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif diterapkan. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan pejabat keuangan daerah, observasi, dan analisis dokumen laporan keuangan APBD. Data kualitatif direduksi dan disajikan untuk menggambarkan faktor kebijakan, sedangkan analisis kuantitatif menghitung nilai SILPA. Hasil menunjukkan LRA 2024 mencatat SILPA sebesar Rp 6.414.658.153,17, yang menunjukkan dana anggaran yang tidak terpakai. Dana ini akan membiayai defisit anggaran 2025 untuk investasi dan ekuitas di perusahaan daerah. Kebijakan akuntansi untuk penentuan SILPA mempertimbangkan prinsip-prinsip utama seperti kehati-hatian, substansi di atas bentuk, dan materialitas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (misalnya menerapkan prinsip konservatisme untuk menghindari pengakuan pendapatan yang tidak pasti). Analisis ini menyoroti bagaimana kebijakan keuangan daerah mempengaruhi pengelolaan surplus anggaran.

Kata Kunci : Akuntansi, APBD, Kebijakan, Keuangan, SILPA.

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan menjadi langkah awal yang sangat penting karena diwujudkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang

bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Musrenbang, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan proses yang berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga penyusunan anggaran memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Darmadi, 2021).

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diwujudkan melalui penyusunan dokumen perencanaan dan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya publik dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintahan daerah (Halim, 2012). Laporan keuangan tersebut wajib disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), di mana salah satu laporan utama yang disajikan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya (Tanjung, 2014).

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip akuntansi yang memiliki kekuatan hukum dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Penerapan SAP telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual, serta diperkuat melalui Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 (Halim, 2012). Dalam pelaksanaannya, kebijakan akuntansi pemerintah daerah menjadi dasar penting dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi keuangan, termasuk pendapatan, belanja, pembiayaan, serta penyajiannya dalam laporan keuangan (Suryanto, 2019).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menunjukkan sejauh mana target anggaran dapat direalisasikan. Selisih antara anggaran dan realisasi akan terakumulasi dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), yang selanjutnya menjadi sumber penerimaan pembiayaan untuk menentukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun anggaran berjalan (Darmadi, 2021). Besarnya SILPA mencerminkan kondisi surplus atau defisit anggaran serta kemampuan daerah dalam mengelola keuangan sesuai kapasitas fiskalnya.

Setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, dan kapasitas keuangan yang berbeda-beda sehingga kemampuan pengelolaan APBD juga tidak sama. Perbedaan ini memengaruhi kebijakan pengelolaan anggaran dan besarnya surplus atau defisit yang terjadi, di mana SILPA menjadi salah satu sumber pembiayaan defisit anggaran. Kabupaten Lombok Timur sebagai daerah otonom memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Namun, berdasarkan survei awal, kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur masih relatif rendah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja melalui pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas, dengan harapan dapat menciptakan surplus anggaran dan meningkatkan SILPA. Meskipun demikian, APBD Kabupaten Lombok Timur dalam beberapa periode masih mengalami defisit anggaran (BPKAD Kabupaten Lombok Timur, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, SILPA menjadi komponen penting dalam pembiayaan defisit anggaran daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai kebijakan akuntansi keuangan dalam penetapan SILPA agar pengelolaan APBD dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan besaran nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2024; dan Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Kebijakan Akuntansi Keuangan dalam Penetapan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pada APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2024.

2. KAJIAN TEORETIS

Analisis

Analisis merupakan kegiatan menguraikan suatu permasalahan ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan tepat. Menurut KBBI (2002) dan Komaruddin (2001), analisis adalah proses berpikir yang bertujuan menelaah hubungan antar komponen dalam suatu kesatuan. Pendapat Peter Salim dan Yenni Salim (2002) menegaskan bahwa analisis dilakukan untuk memperoleh fakta yang akurat melalui penelaahan mendalam. Dengan demikian, analisis dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk menemukan bukti dan pemahaman baru terhadap objek penelitian.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah merupakan dasar pijakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Suryanto, 2019). Kebijakan ini mengatur prinsip, metode, serta prosedur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi keuangan, termasuk pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan akuntansi daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 dan PP Nomor 71 Tahun 2010 (Halim, 2012).

SAP memiliki kekuatan hukum dan bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Karakteristik laporan keuangan yang berkualitas meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Adhi & Suhardjo, 2013). Pemerintah daerah diwajibkan menerapkan SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP Nomor 71 Tahun 2010. Dalam penentuan kebijakan akuntansi, pemerintah daerah harus mempertimbangkan prinsip pertimbangan sehat, substansi mengungguli bentuk, dan materialitas (Suryanto, 2019). Keberhasilan penerapan kebijakan akuntansi sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dan dukungan sistem akuntansi yang memadai.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam satu periode anggaran (Ardhini, 2011; PP Nomor 71 Tahun 2010). SILPA terbentuk dari surplus atau defisit anggaran yang dikombinasikan dengan pembiayaan netto. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, SILPA berasal dari pelampauan pendapatan, penghematan belanja, kewajiban yang belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SILPA berfungsi sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya dan tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan kinerja pemerintah daerah (Halim, 2012). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa SILPA dipengaruhi oleh surplus anggaran, efisiensi belanja, serta sisa anggaran tahun sebelumnya (Darmadi, 2021; Kusnandar & Siswanto, 2012). Rumusan SILPA dinyatakan sebagai selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pengeluaran pembiayaan (Tanjung, 2014).

Keuangan Daerah

Keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau dipisahkan, dan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Darmadi, 2021). Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Pengelolaan keuangan daerah bertujuan meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta membuka kesempatan kerja. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah meliputi tanggung jawab, kejujuran, efisiensi, efektivitas, pengendalian, transparansi, akuntabilitas, dan value for money (Devas, 1989 dalam Trisna, 2023; Moh. Khusaini, 2018).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik dalam

pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah (Windu Putra, 2018). APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan masih menjadi sumber pendapatan terbesar bagi sebagian besar daerah, termasuk kabupaten/kota, guna mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah (PP Nomor 12 Tahun 2019). Dengan demikian, APBD menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Lombok Timur, dengan fokus pada APBD tahun 2024. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara terstruktur dengan pejabat BPKAD dan akuntan daerah, serta studi dokumenter atas dokumen APBD dan laporan realisasi anggaran. Wawancara terstruktur bertujuan memperoleh penjelasan rinci mengenai kebijakan akuntansi terkait SILPA, sedangkan dokumentasi meliputi data pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2024. Data kualitatif direduksi, disajikan, dan diverifikasi untuk menggali mekanisme kebijakan akuntansi, sedangkan data kuantitatif digunakan untuk menghitung nilai SILPA berdasarkan LRA 2024. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber (informan BPKAD) dan teknik (observasi, wawancara, dokumentasi) guna meningkatkan kredibilitas hasil.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2024

Hasil analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang tercatat adalah sebesar **Rp6.414.658.153,17**. Nilai tersebut menunjukkan adanya sisa dana anggaran yang tidak terserap selama tahun anggaran 2024 dan selanjutnya digunakan sebagai penerimaan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2025.

Penetapan SILPA dilakukan melalui proses yang sistematis dan transparan. Setelah penutupan tahun anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyusun

Laporan Realisasi Anggaran yang memuat realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan keuangan tersebut kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan hasil audit menjadi dasar penetapan SILPA secara resmi melalui Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD.

Terbentuknya SILPA pada APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, terutama **serapan anggaran yang belum optimal**. Kendala teknis pada belanja modal, seperti keterlambatan dokumen perencanaan, proses tender ulang, dan ketidaksiapan organisasi perangkat daerah, menyebabkan sebagian anggaran tidak dapat direalisasikan tepat waktu. Selain itu, keterlambatan pencairan dana transfer, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK), mengakibatkan dana tersebut tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya hingga akhir tahun anggaran. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah adanya efisiensi belanja dan kegiatan yang tidak dilaksanakan, serta dana yang belum dapat dicairkan karena kelengkapan administrasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SILPA bukan semata-mata mencerminkan kelebihan anggaran, tetapi juga menjadi indikator efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa surplus anggaran, efisiensi belanja, serta sisa anggaran tahun sebelumnya merupakan faktor utama penyebab terjadinya SILPA.

Kebijakan Akuntansi Keuangan dalam Penetapan SILPA

Kebijakan akuntansi keuangan dalam penetapan SILPA APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2024 telah disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam praktiknya, penetapan SILPA mempertimbangkan prinsip **pertimbangan sehat, substansi laporan keuangan, dan materialitas**. Setiap transaksi keuangan dicatat berdasarkan kondisi riil dan didukung oleh bukti yang sah agar laporan keuangan mencerminkan keadaan keuangan daerah secara wajar.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menerapkan prinsip **konservatisme**, yaitu tidak mengakui pendapatan atau aset sebelum terdapat kepastian realisasi. Dana transfer yang belum dicairkan, meskipun telah dianggarkan, tidak langsung dicatat sebagai pendapatan. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menjaga kehati-hatian, akurasi, dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan daerah.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penetapan SILPA menunjukkan kepatuhan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, hasil penelitian ini

memperkuat temuan sebelumnya bahwa penerapan kebijakan akuntansi yang konservatif dan berbasis bukti berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan daerah yang andal dan transparan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan Pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kabupaten Lombok Timur tahun 2024 tercatat besarnya nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yaitu Rp Rp6.414.658.153,17. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sisa dana yang tidak digunakan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp6.414.658.153,17 yang akan digunakan pada tahun anggaran 2025 yaitu untuk membiayai defisit anggaran tahun anggaran berjalan yang diarahkan untuk pembiayaan investasi dan penyertaan modal pada BUMD. Terbentuknya nilai SILPA yang besar ataupun kecil disebabkan karena adanya beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat dibayarkan sehingga menimbulkan surplus pada realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Jika surplus tidak dialokasikan semuanya pada pembiayaan anggaran maka akan menjadi SILPA. Kebijakan akuntansi keuangan penetapan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD Kabupaten Lombok Timur telah mempertimbangkan faktor-faktor penting antara lain : pertimbangan sehat yaitu Laporan Keuangan yang menjelaskan pentingnya setiap transaksi keuangan yang sehat dan didukung data dan bukti, Substansi Laporan Keuangan menjelaskan tentang kondisi riil yang harus terpenuhi dalam pencatatan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dan Materialitas Laporan Keuangan meliputi unsur dana-dana yang tidak dipakai atau bisa jadi dari dana transfer yang ditunda pembayaran atau kurang bayar, bahkan adanya belanja yang tidak sesuai. Kebijakan akuntansi dalam penetapan SILPA pada APBD Kabupaten Lombok Timur mengikuti prinsip konservatisme dalam Standar Akuntansi Pemerintah yang berarti Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak buru-buru mengakui atau mencatat pendapatan atau aset jika belum benar-benar pasti.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan saran sebagai bahan pertimbangan: (1) **Peningkatan Kualitas Perencanaan Anggaran.** Pemerintah daerah hendaknya melakukan perencanaan anggaran yang lebih rinci dan realistis dengan mempertimbangkan potensi pendapatan daerah secara menyeluruh. Penyusunan program dan kegiatan prioritas yang jelas akan membantu meminimalkan ketidakterserapan anggaran dan menghasilkan SILPA yang optimal sebagai tabungan daerah. (2) **Asas Transparansi dan Akuntabilitas.** Setiap kebijakan dan realisasi anggaran perlu disampaikan secara terbuka

kepada publik agar pengelolaan APBD dapat dipantau oleh masyarakat. Pelaporan yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong efisiensi anggaran. (3) **Penelitian Lanjutan.** Untuk kajian berikutnya, direkomendasikan menambah variabel terkait kebijakan akuntansi dan faktor-faktor penyebab SILPA (misalnya budaya anggaran, kapasitas organisasi) sehingga analisis dapat lebih komprehensif dan aplikatif dalam kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahan, Herlina. (2020). *Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darise, Nurlan. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Darmadi, Dandi. (2021). *Administrasi Keuangan Daerah*. Malang Jawa Timur: Empat Dua Media.
- Davey, K. J. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Devas, Nick, Brian Binder, dkk. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Fahmi, Irham. (2014). *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: AR-Ruzz Media.
- Hakim, Azis Rachman dan Ritonga, Irwan Taufiq. *Identifikasi Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo)*. Jurnal. UGM Yogyakarta.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik, Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harun, Hamroli. *Menetapkan Program Sosialisasi untuk Peningkatan PAD, Analisis Peningkatan PAD, Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Universitas Janabadra.
- Khusaini, Moh. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.

- Kieso, Weygant, D.E, dan Waarfield T.D. (2020). *Akuntansi Keuangan Menengah Volume 1 (Edisi IFRS)*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Margono. (2013). *Otonomi Daerah Solusi dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Andhi.
- Moleong, L.J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Munaf, Dicky Rezady. (2013). *Kajian Tata Cara Pencapaian Kinerja Rencana Strategis Berdasarkan Indikator Kinerja RPJMN 2010 -2014*. {Journal article}. Institute Teknologi Bandung.
- Nasehudin, Toto Syatori dan Nanang Gozali. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nazir, Moh. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Palumpun, Iren Eryenci Batara. (2022). *Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja*. Tesis, Makassar: Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019. *Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. JDIH BPK RI. peraturan.bpk.go.id
- Putra, Windhu. (2018). *Tata Kelola Keuangan Daerah*. Depok: Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada.
- Safitri, Safira Solga dkk. (2022). *Analisis Penyebab dan Dampak Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Bondowoso*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Jember Jawa Timur. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v9i2.30420>
- Siahaan, P Marihot. (2020). *Pajak Daerah Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soekarwo. (2003). *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Analisis Laporan Keuangan, Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumenge, Ariel Sharon. (2013). *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan*. {ejournal unsrat}. Universitas Sam Ratulangi Manado.

- Suryanto. (2019). *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Departemen Administrasi Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v7i2.2584>
- Tanjung, Abdul Hafiz. (2009). *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, Abdul Hafiz. (2009). *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tanjung, Abdul Hafiz. (2014). *Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Trisna Halim, M. (2023). *Analisis Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2022*. Skripsi, ITS Kes Muhammadiyah Selong.
- Tunas, Derlina Sutria. (2013). *Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. {ejournal unsrat}. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Undang-undang Otonomi Daerah Terbaru. (2007). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utomo, Danang Prio. (2011). *Analisa Rasio Keuangan APBD sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemda Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007-2009*. Selong: Universitas Hamzanwadi Selong. <https://doi.org/10.29408/edc.v6i2.30>
- Verawaty, Septiani Fransisca dan Richa Rahmawati. (2017). *Determinant Tingka Kemamdirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal. Palembang.
- Visiustisia, Tim. (2015). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah dan Perubahannya*. Jakarta: PT. Visi Media Pustaka.
- Wiratmo, Masykur. (2001). *Manajemen Penggalian Potensi Penerimaan Daerah*. {Workshop Manajemen Perencanaan Penerimaan Daerah}. Yogyakarta: Siaga project dan Stie. Universitas Gadjah Mada.
- Wulandari, Phaureula Artha dan Iryani Emy. (2017). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.